



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
JAWA TIMUR**

Jl. Ketintang Wiyata No. 15 Surabaya, 60231
Telepon (031) 8290243, 8273734 Faksimile (031) 8273732
Surel: lpmpjatim@kemdikbud.go.id
Laman: www.lpmpjatim.kemdikbud.go.id

Nomor : 0346/C7.45/KP/2020

Surabaya, 9 Maret 2020

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Pengusulan Berkas Penilaian Angka Kredit
Guru Golongan Ruang IV/b keatas

- Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
 6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat, menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Guru Golongan Ruang IV/b ke atas Provinsi Jawa Timur tanggal 3 s.d.5 Maret 2020 di Hotel Utami Surabaya, serta berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 67506/A3.3/KP/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan Nomor 582/A3.3/KP/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang pengusulan angka kredit jabatan fungsional guru madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ke atas, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :


1. Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang IV/b ke atas merupakan kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana di atur dalam Permenpan-RB nomor 16 tahun 2009, dan sejak tahun 2017 telah dibentuk sekretariat bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur;
2. Sekretariat bersama Tim Penilai Pusat tersebut bertugas untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan IV/b ke atas di Provinsi Jawa Timur;
3. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang IV/b ke atas di Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya diajukan melalui Aplikasi **Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru (sipakguru)** dengan alamat: <https://lpmp-jatim.net/pakguru>, alur dan langkah-langkah penggunaan aplikasi sebagaimana terlampir.
Kemudian berkas usulan tersebut dikirimkan melalui alamat sebagai berikut :
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud
u.p. Kepala LPMP Jawa Timur
PO. BOX 05 SB Karah, Surabaya 60232
4. Pengajuan berkas usul penilaian setelah tanggal **1 April 2020** tanpa melalui aplikasi Sistem Informasi PAK Guru (sipakguru) dan pengiriman berkas tanpa melalui PO BOX 05 SB Karah, Surabaya 60232 tidak akan diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Bambang Agus Susetyo, M.M, M.Pd
NIP. 19610817 198303 1 025

Alur dan Langkah-Langkah Pengajuan Usulan PAK Jabatan Fungsional Guru Golongan Ruang IV/b Keatas Melalui Aplikasi Sistem Informasi PAK Guru (sipakguru)



Langkah-langkah Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Guru Golongan Ruang IV/b:

1. Guru Golongan Ruang IV/b ke atas menyiapkan berkas daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh kepala sekolah;
2. Guru mengajukan permohonan penerbitan surat pengantar dari Dinas Pendidikan;
3. Setelah menerima surat pengantar dari Dinas, Guru melakukan input data di aplikasi Sistem Informasi PAK Guru (sipakguru), dengan login sebagai peserta dengan langkah-langkah sesuai dalam aplikasi tersebut;
4. Guru mengisi semua data sesuai dengan form di aplikasi (Data Guru; Alamat; PAK Terakhir; Usulan Publikasi dan Karya Ilmiah/PIKI, dan seterusnya) dan melakukan penyimpanan data, kemudian mencetak Sampul pengiriman yang terdapat kode/barcode(*QR Code*), Biodata Guru dan lembar koreksi;
5. Seluruh berkas usulan disusun berdasarkan urutan dan dikemas sedemikian rupa dengan sampul pengiriman di bagian luar dan dalam berkas;
6. Pengiriman berkas hanya melalui PO BOX 05 SB Karah, Surabaya 60232;
7. Ketika berkas telah diterima petugas di LPMP Jatim, maka guru akan mendapat informasi digital melalui SMS Gateway dari LPMP Jatim yang berisi informasi bahwa berkas telah diterima LPMP Jatim;
8. Petugas di Sekretariat PAK LPMP Jatim akan melakukan proses kodefikasi dan verifikasi berkas usulan, jika ada berkas yang belum memenuhi persyaratan karena kurang atau tidak lengkap maka LPMP Jatim akan menginformasikan melalui SMS kepada guru agar melengkapi berkas-berkas tersebut sesuai dengan informasi kekurangan di aplikasi sipakguru;
9. Dinas pendidikan dapat mengakses aplikasi sipakguru sesuai dengan akun yang sudah didaftarkan, sehingga bisa melihat semua usulan guru golongan ruang IV/b ke atas di wilayah kerjanya, yang telah melakukan pendaftaran di aplikasi sipakguru;
10. Sekretariat PAK LPMP Jatim melakukan proses input di SIMPAK (Ditjen GTK), jika berkas usulan guru telah lengkap dan siap untuk dinilai;
11. Sekretariat bersama Tim Penilai Pusat melaksanakan penilaian sesuai dengan jadwal yang ditentukan Ditjen GTK, Hasil penilaian dimasukkan dalam SIMPAK (Ditjen GTK);
12. Guru akan mendapatkan informasi terkait penilaian berkas usulan dan melihat hasil penilaian tersebut pada laman <http://epak.gtk.kemdikbud.go.id>;
13. Hasil penilaian berupa HAPAK dapat diunduh dan dicetak dari laman <http://epak.gtk.kemdikbud.go.id>, sedangkan untuk SK Penetapan Angka Kredit (PAK) akan dikirim langsung oleh Ditjen GTK ke sekolah.

- *) Daftar Berkas Usulan dan Rincian berkas sebanyak 1 (satu) set sebagai berikut :
1. Surat Pengantar dari Pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten Kota untuk jenjang TK, SD, dan SMP atau Cabang Dinas Wilayah Kab/Kota untuk jenjang SMA dan SMK atau Kantor Wilayah Kemenag atau Kementerian lainnya (Wajib Harus Ada Baik Berkas Pengajuan Baru Atau Berkas Apelan)
 2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Guru (DUPAK);
 3. Surat laporan hasil penilaian angka kredit (HPAK/ Apelan) yang ditanda tangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta (bila ada).
 4. PAK terakhir;
 5. Penyesuaian PAK (jika belum disesuaikan);
 6. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 7. SK Kenaikan Jabatan Fungsional Terakhir;
 8. Fotokopi Karpeg;
 9. Fotokopi Konversi NIP;
 10. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan Surat Izin Belajar. Bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan SK tugas belajar (Ijazah S1, Ijazah S2 dan atau Ijazah S3) Bagi yang Tugas Belajar agar melampirkan SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional guru dan SK Pengangkatan Kembali setelah selesai tugas belajar.
 11. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
 12. SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional Guru;
 13. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Guru.
 14. Bukti Fisik Melakukan Kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang
 15. 3 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas: Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu (Lamp.1) ; PKB (Lamp. 2) ; dan Penunjang Tugas Guru (Lamp. 3) : konsisten dengan DUPAK dan bukti fisik
 16. Berkas pendukung DUPAK (Pendidikan; PKB; PKG; Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah; Unsur Penunjang)
- *) Semua Berkas Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang

TIM SEKRETARIAT PAK
LPMP JAWA TIMUR